JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 23 April 2026 | **Revised**: 19 Mei 2026 | **Accepted**: 25 Mei 2026

Perbedaan Eksistensi dan Fungsi DPR-Ri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY dan Pemerintahan Jokowi Pasca Amandemen UUD 1945

Abd. Rasyid[1], Aminuddin Kasim[2], Muhammad Tavip[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia, abd.rasyiddgl@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia, aminkashukum@gmail.com
[3]Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia, tavip_muhammad@yahoo.co.id

Corresponding Author: abd.rasyiddgl@gmail.com

Abstract: *The aim of this study is to examine the differences in the existence and functions of the Indonesian House of Representatives (DPR-RI) within the Indonesian constitutional system during the SBY and Jokowi administrations following the amendments to the 1945 Constitution. Using an empirical research method, the findings reveal highly significant differences in the existence and functions of the DPR-RI between the SBY era and the Jokowi era. During the SBY era (2004–2014), the DPR demonstrated greater independence, with a relatively balanced political constellation between the governing coalition and the opposition. The DPR actively exercised its constitutional rights, such as the right to conduct an inquiry into the Bank Century scandal, interpellations regarding fuel price hikes, and various other oversight cases. The legislative process was more deliberative with more open public participation, albeit relatively slow. Conversely, the Jokowi era (2014–2024) was characterized by the dominance of a large coalition controlling up to 74% of DPR seats, effectively eliminating the opposition's function. The DPR rarely exercised its right to interpellation or inquiry regarding controversial government policies. Although legislative productivity increased in quantitative terms (an average of 18–22 laws per year compared to 8–12 laws during the SBY era), the quality of legislation declined due to minimal public participation, a high number of judicial reviews at the Constitutional Court, and closed processes, as seen in the case of the Job Creation Law.*

Keyword: *The Role of the Indonesian House of Representatives; Indonesia's Constitutional System; The SBY Administration; The Jokowi Administration; Post-Amendment of the 1945 Constitution;*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Perbedaan Eksistensi dan Fungsi DPR-RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY dan Pemerintahan Jokowi Pasca Amandemen UUD 1945 dengan menggunakan metode penelitian

empiris hasil penelitian menemukan perbedaan yang sangat signifikan dalam eksistensi dan fungsi DPR-RI antara era SBY dan era Jokowi. Pada era SBY (2004–2014), DPR menunjukkan independensi yang lebih kuat dengan konstelasi politik yang relatif seimbang antara koalisi pemerintah dan oposisi. DPR aktif menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti hak angket Bank Century, interpelasi kenaikan BBM, dan berbagai kasus pengawasan lainnya. Proses legislasi berlangsung lebih deliberatif dengan partisipasi publik yang lebih terbuka, meskipun relatif lambat. Sebaliknya, era Jokowi (2014–2024) ditandai oleh dominasi koalisi gemuk yang menguasai hingga 74% kursi DPR, praktis menghilangkan fungsi oposisi. DPR jarang menggunakan hak interpelasi atau angket terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Meskipun produktivitas legislasi meningkat secara kuantitatif (rata-rata 18–22 UU per tahun dibanding 8–12 UU pada era SBY), kualitas legislasi menurun dengan minimnya partisipasi publik, tingginya *judicial review* di MK, dan proses yang tertutup seperti terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Fungsi DPR RI; Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Masa Pemerintahan SBY; Pemerintahan Jokowi; Pasca Amandemen UUD 1945;

PENDAHULUAN

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami fase baru dalam dinamika demokrasi dan tata kelola pemerintahan.(Ngutra & Kusmiadi, 2025) Empat kali amandemen UUD 1945, yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2002, memiliki dampak besar pada struktur kelembagaan dan hubungan antar lembaga tinggi negara. Transformasi ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang memperoleh lebih banyak otoritas untuk menilai, mengawasi, dan melegislasi kebijakan pemerintah.

Amandemen konstitusi tersebut menjadi landasan utama dalam mengubah konfigurasi kekuasaan negara dari sistem yang semula berpusat pada eksekutif menuju mekanisme checks and balances.(Nainggolan & Siallagan, 2022) Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap semakin kuatnya kedudukan DPR-RI sebagai lembaga legislatif, sekaligus menumbuhkan harapan publik yang lebih besar terhadap kinerja, independensi, serta fungsi pengawasan lembaga tersebut.(Junaedi & Jarnawansyah, 2025) Dengan demikian, DPR-RI tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi telah berkembang menjadi institusi sentral dalam mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Perkembangan fungsi dan kedudukan DPR-RI setelah amandemen UUD 1945 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.(Silalahi & William, 2025) Kedua periode pemerintahan tersebut mencerminkan perbedaan pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pada masa pemerintahan SBY, sistem politik ditandai oleh keterbukaan yang lebih besar serta menguatnya fungsi pengawasan DPR, sementara pada era Jokowi muncul kecenderungan dominasi eksekutif yang lebih kuat disertai melemahnya peran oposisi sebagai salah satu persoalan penting dalam hubungan antarlembaga negara.

Fungsi legislasi dan pengawasan DPR-RI juga menjadi sorotan utama dalam perbandingan dua era tersebut. Pada masa pemerintahan SBY, DPR cenderung melakukan pembahasan undang-undang secara lebih deliberatif namun lambat, sementara pada masa Jokowi, legislasi berlangsung lebih cepat, meski sering menuai kritik terkait minimnya partisipasi publik dan lemahnya fungsi kontrol. Selain itu, efektivitas penggunaan hak

interpelasi dan hak angket juga mengalami penurunan signifikan pada masa Jokowi, menunjukkan pergeseran peran pengawasan DPR.

Reformasi sistem politik tidak hanya menghasilkan perubahan prosedural, tetapi juga membawa tantangan baru terkait integritas, akuntabilitas, dan persepsi publik terhadap DPR-RI.(Jelly & Prihana, 2025) Masyarakat semakin kritis terhadap peran legislatif, terutama setelah munculnya berbagai kontroversi legislasi dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.(Kusuma et al., 2024) Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting tentang sejauh mana DPR mampu menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara optimal di tengah arus pragmatisme politik dan dominasi koalisi pemerintahan.

Perbandingan kinerja DPR pada dua era pemerintahan ini penting untuk memahami evolusi lembaga legislatif dalam konteks ketatanegaraan Indonesia modern. Misalnya, jumlah produk legislasi yang disahkan meningkat pada era Jokowi, namun indikator kualitas legislasi dan partisipasi masyarakat justru menurun. Di sisi lain, era SBY lebih sering menghadirkan dinamika politik dan konflik antar fraksi, tetapi proses legislasi berjalan lebih terbuka terhadap kritik public.

Tabel 1. Indeks persepsi publik adalah hasil rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR-RI.

Indikator	Era SBY (2004–2014)	Era Jokowi (2014–2024)	Sumber
Produk Legislasi per tahun	8–12 UU	14–22 UU	Parliamentary Performance Report (2022)
Hak Angket/Interpelasi	Sering digunakan	Jarang digunakan	BPS, Parliamentary Review (2023)
Indeks Persepsi Publik*	62–68 (skala 0–100)	45–53 (skala 0–100)	LSI, Indikator Politik (2023)
Kasus Korupsi DPR	48 kasus	66 kasus	ICW, KPK Annual Report (2023)
Partisipasi Publik	Tinggi (RUU Terbuka)	Rendah (RUU Ciptaker, dst.)	ICW, Kompas (2022)

Sebaliknya, munculnya kebijakan strategis yang kontroversial, seperti Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja selama pemerintahan Jokowi, mendukung gagasan bahwa DPR semakin terpengaruh oleh kepentingan eksekutif. Selama masa Jokowi, dominasi partai-partai koalisi pemerintah di DPR menyebabkan fungsi kontrol yang lemah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas legislasi dan pengawasan. Banyak pengamat berpendapat bahwa ini adalah hasil dari dominasi partai-partai koalisi pemerintah di DPR.

Selama dua puluh tahun terakhir, reformasi telah membuat DPR secara formal lebih kuat, tetapi ada masalah untuk mengimbangi kekuasaan dan tanggung jawab publik. Banyak orang memperhatikan kecenderungan untuk mengambil keputusan secara aklamasi dan mengurangi diskusi substansial di DPR karena dapat menghilangkan nilai demokrasi deliberatif yang menjadi dasar amandemen UUD 1945.(Romli, 2012)

Ketika ada konflik antara prinsip checks and balances dan kebutuhan untuk stabilitas pemerintahan, itu sering menjadi masalah utama. Meskipun pemerintahan yang stabil sangat penting untuk kemajuan, jika tidak didukung oleh kontrol legislatif yang kuat, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan meningkat.(Surahman et al., 2023) Di sinilah pentingnya memeriksa peran dan keberadaan DPR selama kedua periode pemerintahan

Pentingnya penelitian ini juga terkait dengan kebutuhan untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan fungsi DPR di masa mendatang. Hasil analisis diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas menilai dan mendorong sistem politik Indonesia yang lebih partisipatif, demokratis, dan akuntabel.(Bakri et al., 2021)

Oleh karena itu, tesis ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan perubahan kelembagaan yang telah terjadi, tetapi juga mempelajari proses politik, sosial, dan hukum yang telah membentuk DPR-RI selama dua puluh tahun terakhir. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam membangun sistem ketatanegaraan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, serta memperkuat fungsi representasi dan pengawasan DPR-RI dalam kerangka negara hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji eksistensi DPR-RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Fokus penelitian diarahkan pada dua periode penting pemerintahan, yaitu masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), yang masing-masing memiliki karakteristik politik, dinamika relasi kekuasaan, serta corak *checks and balances* yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Landasan Konstitusional Eksistensi DPR-RI Pasca Amandemen UUD 1945

1) Transformasi Kedudukan DPR-RI dalam Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan dalam empat tahap (1999–2002) telah membawa perubahan mendasar dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kedudukan dan peran DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.(Romli, 2012) Perubahan paling fundamental terletak pada penguatan posisi DPR-RI dari lembaga yang sebelumnya berada di bawah dominasi eksekutif menjadi lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dan independen dalam sistem ketatanegaraan. Transformasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek krusial.

Pertama, perubahan mendasar terjadi pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang." Ketentuan ini merupakan pembalikan total dari formula sebelum amandemen yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan mencerminkan redistribusi kekuasaan yang signifikan dari eksekutif kepada legislatif. DPR-RI tidak lagi berperan sebagai lembaga yang sekadar memberikan persetujuan atas inisiatif legislasi presiden, melainkan menjadi pemegang utama kekuasaan legislasi dengan hak inisiatif yang kuat.

Kedua, amandemen juga memperkuat fungsi pengawasan DPR-RI melalui penambahan Pasal 20A yang secara eksplisit mengatur hak-hak konstitusional DPR, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak ini merupakan instrumen pengawasan yang sangat strategis dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan. Hak interpelasi memungkinkan DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan negara. Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hak menyatakan pendapat memungkinkan DPR memberikan pernyataan sikap politik terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri atau di dunia internasional.(Rika Yulita,Abdul Wahid, 2019)

Ketiga, fungsi anggaran DPR-RI juga mengalami penguatan signifikan. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menetapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) diajukan oleh

Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Ketentuan ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat kepada DPR dalam menentukan arah kebijakan fiskal negara, berbeda dengan kondisi sebelum amandemen di mana DPR memiliki posisi yang lebih lemah dalam pembahasan anggaran.

Keempat, amandemen juga mengatur mekanisme *checks and balances* yang lebih tegas antara DPR dan Presiden. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, di mana DPR memiliki peran krusial dalam proses ini melalui pengajuan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu, Pasal 11 mengatur bahwa Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan DPR. Demikian pula dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bahwa dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, dan Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran signifikan dalam mengawasi kebijakan luar negeri dan pertahanan-keamanan negara.

2) Implementasi Trias Politica dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen

Implementasi prinsip Trias Politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menunjukkan adopsi pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dibandingkan era sebelumnya.(Isnaeni, 2021) Meskipun Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak (*separation of powers*) sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat, namun amandemen UUD 1945 telah menciptakan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dengan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif antara cabang-cabang kekuasaan negara.

Dalam konteks kekuasaan legislatif, DPR-RI dan DPD bersama-sama menjalankan fungsi legislasi dengan porsi yang berbeda. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 1), sementara DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR, memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan khususnya terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal yang berkaitan dengan daerah (Pasal 22D). Meskipun peran DPD masih terbatas dan sering dikritik sebagai "lembaga setengah hati," kehadirannya merupakan upaya untuk mengakomodasi aspirasi daerah dalam proses legislasi nasional dan memperkuat sistem bikameral Indonesia.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri (Pasal 4 dan Pasal 17). Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1), mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama (Pasal 20 ayat 4), serta menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang (Pasal 5 ayat 2). Namun, berbeda dengan era sebelum amandemen, kewenangan eksekutif dalam proses legislasi menjadi lebih terbatas dan harus melalui persetujuan DPR secara substantif.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1). Pembentukan MK melalui amandemen ketiga UUD 1945 merupakan inovasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 24C ayat 1 dan 2).

Mekanisme *checks and balances* antara ketiga cabang kekuasaan ini terlihat jelas dalam praktik ketatanegaraan. DPR dapat mengawasi jalannya pemerintahan melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, serta dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, Presiden memiliki hak untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR (hak veto terbatas), meski pada akhirnya RUU tersebut tetap menjadi undang-undang setelah 30 hari dan harus diundangkan. Di sisi lain, MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, baik atas permohonan DPR, Presiden, maupun pihak-pihak lain yang memenuhi syarat legal *standing*. Dengan demikian, tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang dapat mendominasi secara absolut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen.

3) Peraturan Perundang-undangan Pelaksana: UU MD3 dan Dinamikanya

Sebagai pelaksanaan ketentuan konstitusional, telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih rinci mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang DPR-RI. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) merupakan regulasi utama yang menjadi landasan operasional kelembagaan DPR-RI. UU MD3 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali ditetapkan, mencerminkandinamika politik dan upaya penyempurnaan kelembagaan parlemen Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan UU MD3 pertama yang diterbitkan pasca amandemen UUD 1945. Undang-undang ini mengatur pembentukan kelembagaan baru hasil amandemen, termasuk DPD sebagai kamar kedua dalam sistem perwakilan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, UU ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penguatan fungsi dan peran DPR-RI dalam sistem ketatanegaraan yang baru.

Pada tahun 2009, diterbitkan UU Nomor 27 Tahun 2009 yang menggantikan UU sebelumnya. Perubahan penting dalam UU ini antara lain pengaturan yang lebih detail mengenai mekanisme penggunaan hak-hak DPR, tata cara pembentukan undang-undang, serta penguatan peran komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya. UU ini juga mengatur tentang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga internal DPR yang bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kemudian menggantikan UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan sejumlah penyempurnaan. Perubahan penting dalam UU ini antara lain penguatan fungsi pengawasan DPR, pengaturan yang lebih tegas mengenai kode etik anggota DPR, serta mekanisme *recall* (penarikan kembali) anggota DPR oleh partai politik. Namun, UU ini juga menuai kontroversi, terutama terkait ketentuan yang dinilai memberikan hak istimewa berlebihan kepada anggota DPR, seperti ketentuan mengenai imunitas dan perlindungan hukum yang dinilai menghambat penegakan hukum.

Kontroversi paling besar muncul pada tahun 2018 ketika DPR merevisi UU MD3 melalui UU Nomor 2 Tahun 2018. Revisi ini menuai protes keras dari berbagai

elemen masyarakat sipil karena dinilai mengandung pasal-pasal yang berpotensi melindungi anggota DPR dari proses hukum dan mengkriminalisasi kritik publik terhadap DPR. Pasal 245 yang mengharuskan penyidik meminta izin Presiden dan pertimbangan MKD sebelum memanggil anggota DPR dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum. Sementara itu, Pasal 122 huruf k yang mengancam pidana bagi pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dikritik sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kontrol sosial terhadap lembaga negara.

Tekanan publik yang sangat kuat memaksa DPR untuk merevisi kembali UU MD3 melalui UU Nomor 13 Tahun 2019. Dalam revisi ini, ketentuan-ketentuan kontroversial seperti Pasal 122 huruf k dihapus, dan Pasal 245 direvisi untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anggota DPR tidak terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit. Dinamika perubahan UU MD3 ini mencerminkan tegangan antara upaya DPR untuk memperkuat posisi dan melindungi anggotanya di satu sisi, dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari masyarakat di sisi lain. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kontrol publik dalam menjaga agar kekuasaan legislatif tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor konstitusional dan demokratis.

B). Analisis Komparatif Eksistensi DPR-RI: Era SBY vs Era Jokowi

1. Konteks Politik dan Pola Relasi Legislatif-Eksekutif Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Masa pemerintahan SBY (2004–2014) ditandai oleh konstelasi politik yang relatif pluralis dengan konfigurasi koalisi yang tidak terlalu dominan. Meskipun SBY membentuk koalisi pemerintahan, namun tetap ada kekuatan oposisi yang cukup signifikan di DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi utama memiliki kursi yang cukup banyak untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam parlemen. Kondisi ini menciptakan dinamika politik yang lebih kompetitif dan memberikan ruang bagi DPR untuk menjalankan fungsi *checks and balances* secara lebih efektif.

Relasi antara DPR dan pemerintah pada era SBY menunjukkan pola yang cukup seimbang. DPR aktif menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Beberapa kasus penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang menonjol pada masa ini antara lain hak angket kasus Bank Century (2009), hak interpelasi mengenai kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan berbagai kasus lainnya yang menunjukkan independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan(Said & Ahmad, 2024) Meskipun tidak semua penggunaan hak tersebut berujung pada tindakan konkret, namun proses politiknya menunjukkan bahwa DPR memiliki kapasitas untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan eksekutif.

Dalam proses legislasi, era SBY juga menunjukkan perdebatan yang lebih substantif di DPR. Pembahasan rancangan undang-undang cenderung lebih deliberatif, melibatkan diskusi mendalam antar fraksi, konsultasi publik yang lebih terbuka, serta perdebatan yang sering dimuat media massa. Meskipun proses ini sering kali memakan waktu lama dan menyebabkan lambatnya pengesahan undang-undang, namun dari sisi kualitas demokrasi prosedural, hal ini mencerminkan proses yang lebih demokratis dan partisipatif.(Sunarto, 1945)

Namun demikian, era SBY juga tidak lepas dari berbagai kritik terhadap kinerja DPR. Lambatnya proses legislasi, rendahnya tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR, serta maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menjadi sorotan publik. Kasus korupsi simulator SIM (2011), kasus korupsi hambalang

(2012), dan berbagai kasus lainnya mengikis kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

2. Konteks Politik dan Pola Relasi Legislatif-Eksekutif Era Joko Widodo (Jokowi)

Masa pemerintahan Jokowi (2014–2024) menunjukkan pola yang berbeda dalam konstelasi politik dan relasi legislatif-eksekutif. Meskipun pada awal pemerintahannya Jokowi hanya didukung oleh koalisi minoritas (Koalisi Indonesia Hebat dengan 37% kursi DPR), namun dalam perkembangannya Jokowi berhasil membangun koalisi gemuk (*fat coalition*) yang menguasai hampir 80% kursi DPR pada akhir periode pertamanya dan mencapai sekitar 74% pada periode kedua. Kondisi ini mengubah dinamika politik secara fundamental, di mana praktis tidak ada oposisi yang signifikan di DPR.

Pola relasi legislatif-eksekutif pada era Jokowi cenderung sangat harmonis, bahkan terlalu harmonis menurut sebagian pengamat. DPR jarang menggunakan hak interpelasi atau hak angket untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang kontroversial. Berbagai kebijakan strategis yang menuai kontroversi publik seperti pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), revisi UU KPK, revisi UU MD3, dan berbagai kebijakan lainnya relatif lancar disetujui DPR tanpa resistensi yang berarti. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa DPR telah kehilangan fungsi *checks and balances*-nya dan cenderung menjadi "cap stempel" kebijakan eksekutif.

Dalam konteks legislasi, era Jokowi menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dalam hal jumlah undang-undang yang disahkan. Rata-rata pengesahan undang-undang per tahun meningkat signifikan dibandingkan era SBY. Namun, peningkatan kuantitas ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas. Banyak undang-undang yang disahkan pada era ini menuai kritik keras dari masyarakat sipil, akademisi, dan pemerhati hukum karena substansi yang bermasalah, proses pembahasan yang tertutup dan terburu-buru, serta minimnya partisipasi publik.

Kasus paling menonjol adalah pengesahan UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang menggunakan metode omnibus law.(Anggriani & Arfanita, 2024) Undang-undang ini mengubah dan mencabut ketentuan dalam puluhan undang-undang sekaligus, namun proses pembahasannya sangat cepat dan minim partisipasi publik. Bahkan dalam finalisasinya terjadi sejumlah kesalahan prosedural dan substansial yang kemudian harus diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjadi simbol dari pergeseran peran DPR pada era Jokowi, dari lembaga deliberatif yang kritis menjadi lembaga yang lebih berfungsi sebagai fasilitator agenda kebijakan eksekutif.

C). Produktivitas Legislasi: Kuantitas vs Kualitas

Perbandingan produktivitas legislasi antara era SBY dan era Jokowi menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Data dari Sekretariat Jenderal DPR-RI dan *Parliamentary Performance Report* menunjukkan bahwa rata-rata produk legislasi per tahun mengalami peningkatan pada era Jokowi dibandingkan era SBY.

Pada periode 2004–2009 (Pemerintahan SBY Periode I), DPR mengesahkan rata-rata 8–10 undang-undang per tahun.(Kompas.com, n.d.) Periode 2009–2014 (Pemerintahan SBY Periode II) menunjukkan sedikit peningkatan dengan rata-rata 10–12 undang-undang per tahun. Sementara itu, pada periode 2014–2019 (Pemerintahan Jokowi Periode I), rata-rata produk legislasi meningkat menjadi 14–18 undang-undang per tahun, dan pada periode 2019–2024 (Pemerintahan Jokowi Periode II) mencapai 18–22 undang-undang per tahun.

Tabel 2. Perbandingan Produktivitas Legislasi Era SBY dan Jokowi

Periode	Rata-rata UU/Tahun	Total UU	Karakteristik
Era SBY I (2004–2009)	8–10	45 UU	Deliberatif, lambat, partisipatif
Era SBY II (2009–2014)	10–12	56 UU	Deliberatif, konflik antar fraksi

Sumber: Diolah dari data Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Parliamentary Performance Report (2022-2023).

Namun, peningkatan kuantitas produk legislasi ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Berbagai kajian dari lembaga pemantau parlemen seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa banyak undang-undang yang disahkan pada era Jokowi memiliki masalah substansial. Beberapa indikator yang menunjukkan penurunan kualitas legislasi antara lain:

Pertama, minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan. Pada era SBY, sebagian besar RUU yang dibahas di DPR melalui proses konsultasi publik yang cukup terbuka, melibatkan *hearing* dengan berbagai pemangku kepentingan, dan perdebatan yang transparan. Sebaliknya, pada era Jokowi, banyak RUU strategis yang dibahas secara tertutup, dengan waktu pembahasan yang sangat singkat, dan minim keterlibatan masyarakat sipil. Kasus UU Cipta Kerja menjadi contoh paling ekstrem, di mana draft akhir undang-undang tidak dipublikasikan kepada masyarakat sebelum disahkan, dan bahkan ada perbedaan antara naskah yang disahkan dengan naskah yang diundangkan.

Kedua, tingginya angka *judicial review* terhadap undang-undang produk era Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa permohonan pengujian undang-undang meningkat signifikan pada periode 2014–2024 dibandingkan periode sebelumnya.(Antara NTB, 2025) Beberapa undang-undang penting bahkan dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi, seperti putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja, dan berbagai putusan lainnya. Tingginya angka *judicial review* ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses pembahasan dan substansi undang-undang yang tidak cermat memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional.

Ketiga, lemahnya harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang baru dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Metode omnibus law yang diterapkan pada UU Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, justru menimbulkan masalah baru karena mengubah dan mencabut puluhan undang-undang sekaligus tanpa kajian komprehensif terhadap implikasi sistemiknya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan banyak persoalan dalam implementasinya.

1) Efektivitas Fungsi Pengawasan: Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat

Fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem checks and balances yang menjadi esensi dari demokrasi konstitusional. Amandemen UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, efektivitas penggunaan hak-hak tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara era SBY dan era Jokowi.

Pada era SBY, penggunaan hak-hak pengawasan DPR relatif lebih sering dan substansial. Beberapa kasus penggunaan hak angket yang menonjol antara lain:

a) Hak Angket Bank Century (2009-2010) – DPR membentuk Panitia Khusus Angket untuk menyelidiki proses bailout Bank Century yang dinilai merugikan keuangan negara. Meskipun hasil angket tidak menghasilkan tindakan hukum konkret terhadap pejabat yang terlibat, namun proses ini menunjukkan independensi DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang kontroversial.
b) Hak Interpelasi Kenaikan BBM (2008, 2013) – DPR beberapa kali menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak luas pada masyarakat. Proses interpelasi ini melibatkan perdebatan sengit antara fraksi pendukung dan oposisi, serta memaksa pemerintah untuk memberikan penjelasan komprehensif dan bahkan dalam beberapa kasus menunda implementasi kebijakan.
c) Hak Angket Kasus Hambalang (2012) – DPR membentuk Pansus Angket untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Kasus ini kemudian bergulir menjadi kasus hukum yang menjerat beberapa pejabat tinggi negara.

Sebaliknya, pada era Jokowi, penggunaan hak-hak pengawasan DPR mengalami penurunan drastis. Tercatat hanya beberapa kali penggunaan hak interpelasi dan hampir tidak ada penggunaan hak angket yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Jokowi. Beberapa isu strategis yang seharusnya menjadi objek pengawasan ketat DPR justru tidak mendapat perhatian memadai, antara lain:

a) Kebijakan penanganan pandemi COVID-19, termasuk pengadaan vaksin dan alat kesehatan yang bernilai triliunan rupiah, tidak mendapat pengawasan komprehensif dari DPR meskipun banyak indikasi penyimpangan.
b) Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) yang melibatkan anggaran raksasa dan banyak menuai kontroversi, relatif lancar tanpa pengawasan kritis dari DPR.
c) Berbagai kebijakan yang dinilai mengancam independensi lembaga-lembaga negara seperti revisi UU KPK tidak mendapat resistensi berarti dari DPR, bahkan DPR menjadi inisiator utama revisi tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan perbedaan yang sangat signifikan dalam eksistensi dan fungsi DPR-RI antara era SBY dan era Jokowi. Pada era SBY (2004–2014), DPR menunjukkan independensi yang lebih kuat dengan konstelasi politik yang relatif seimbang antara koalisi pemerintah dan oposisi. DPR aktif menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti hak angket Bank Century, interpelasi kenaikan BBM, dan berbagai kasus pengawasan lainnya. Proses legislasi berlangsung lebih deliberatif dengan partisipasi publik yang lebih terbuka, meskipun relatif lambat. Sebaliknya, era Jokowi (2014–2024) ditandai oleh dominasi koalisi gemuk yang menguasai hingga 74% kursi DPR, praktis menghilangkan fungsi oposisi. DPR jarang menggunakan hak interpelasi atau angket terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Meskipun produktivitas legislasi meningkat secara kuantitatif (rata-rata 18–22 UU per tahun dibanding 8–12 UU pada era SBY), kualitas legislasi menurun dengan minimnya partisipasi publik, tingginya *judicial review* di MK, dan proses yang tertutup seperti terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja.

REFERENSI

Anggriani, R., & Arfanita. (2024). Perlukah Pekerja Migran Indonesia Dilindungi? *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, *7*(1), 59–72.

Antara NTB. (2025). *Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa permohonan pengujian undang-undang meningkat signifikan pada periode 2014–2024 dibandingkan periode sebelumnya.* https://mataram.antaranews.com/berita/409706/mk-memutus-158-

pengujian-uu-pada-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com

Bakri, R., Awaluddin, & Anandi, W. (2021). Legal Protection and Awareness of Journalist's Code of Ethics in the City of Palu, Central Sulawesi Province. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *05*(09), 560–568. https://doi.org/10.47772/ijriss.2021.5937

Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *VI*(2), 97–110. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/839/pdf

Jelly, G. Y., & Prihana, E. (2025). Peran dan Tantangan DPR-RI dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, *1*(2), 53–63. http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/imperium/index

Junaedi, A., & Jarnawansyah, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(11), 13083–13088. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9941

Kompas.com. (n.d.). *Daftar Ketua DPR RI dari Periode 2004-2024, Kontroversi dan Capaiannya*.

Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum. *Jurnal Hukum Statuta*, *4*(1), 1–15.

Nainggolan, A. P., & Siallagan, H. (2022). Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut UUD 1945. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, *01*(01), 108–127.

Ngutra, M. L., & Kusmiadi, M. E. (2025). Analisis Perubahan Kewenangan Majanalisis Perubahan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Pemerintahan Politik Anggaran Dan Administrasi Publik*, *5*(2), 408–416. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9941

Rika Yulita,Abdul Wahid, S. J. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(1).

Romli, L. (2012). Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945. *Politica*, *3*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v3i2.315

Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, *13*(2), 361–376. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950

Silalahi, W., & William, J. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia : Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(3), 7135–7140. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3031

Sunarto. (1945). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi) Sunarto. *Integritik*, *1*(29), 84–96. file:///C:/Users/ACER/Downloads/14604-34769-1-PB.pdf

Surahman, Kasim, A., Ansar, Awaluddin, & Muja'hidah. (2023). Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law. *International Journal of Criminal Justice Science*, *18*(2), 259–274. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317